

## IKRAR WAKAF

Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah SWT, pada hari ini [REDACTED] tanggal [REDACTED] ([REDACTED] H), berkedudukan di [REDACTED], saya yang bertandatangan di bawah ini :

### **I. WAKIF**

Nama Lengkap :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Kewarganegaraan :  
Alamat Tempat Tinggal :  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :  
Single Investor Identification (SID) :  
Kode Nasabah :  
Sub Rekening Efek :

-dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ikrar Wakaf ini telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pasangan, untuk selanjutnya disebut sebagai “**WAKIF**”.

**dengan ini mewakafkan sejumlah Harta Benda Bergerak Selain Uang / Harta Benda Bergerak Berupa Uang \*) milik saya, berupa :**

### **2. HARTA BENDA WAKAF**

Jenis Harta Benda Wakaf : Saham / Uang \*)

- a. Dalam hal Jenis Harta Benda Wakaf berupa Saham  
Nama Saham : [REDACTED] (“PT [REDACTED]”)  
Nilai Harta Benda Wakaf : [REDACTED] ([REDACTED]) lot saham setara dengan Rp. [REDACTED],- ([REDACTED]) pada tanggal [REDACTED]
- b. Dalam hal Jenis Harta Benda Wakaf berupa Uang  
Nilai Harta Benda Wakaf : Rp. [REDACTED],- ([REDACTED])

Peruntukan Harta Benda Wakaf : Optimalisasi uang dan/atau hak dividen dan/atau *capital gain* dari jumlah surat berharga yang diwakafkan sebagaimana dimaksud untuk berbagai program-program yang dijalankan/dilakukan dan/atau disalurkan melalui Yayasan Global Wakaf.

Jangka Waktu Wakaf : Abadi.

\*) : Pilih salah satu

Hal. 1 dari 4.

**-HARTA BENDA WAKAF sebagaimana dimaksud diurus oleh Nazhir yang diwakili oleh:**

### **3. NAZHIR**

Nama Lengkap Pelaksana	:	<b>M. Insan Nurrohman</b>
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Blitar,20-05-1969
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Alamat Tempat Tinggal	:	Komplek Palm Residence Blok D10 Tangerang Selatan
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	3674042005690004
Jabatan dalam Nazhir	:	Ketua Pengurus
Alamat Nazhir	:	Jl. Ir. H. Juanda B 6 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Akta Pendirian/Perubahan	:	Akta Pendirian Yayasan No. 18 pada tanggal 11 Juli 2013, dibuat dihadapan Hj. Offiyati Sobriyah, SH Akta Perubahan Yayasan No. 2 pada tanggal 5 April 2019, dibuat dihadapan Notaris Novianti Dewi Anggraeni Putri, S.H. M.Kn
Keputusan Menteri Hukum & HAM/	:	No. AHU – 1696.AH.01.04.Tahun 2014 /11 April 2019
Persetujuan Perubahan	:	No. AHU-AH.01.06-0012848
Tanda Daftar BWI	:	No. 3.3.00068/tanggal 16 September 2014

-dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Global Wakaf**, untuk selanjutnya disebut sebagai “**NAZHIR**”.

### **4. SYARAT DAN KETENTUAN WAKAF**

- 1) WAKIF menyatakan bahwa dirinya adalah pemilik dan/atau pemegang hak yang sah menurut hukum dari HARTA BENDA WAKAF. WAKIF tidak pernah masuk ke dalam setiap kesepakatan atau transaksi yang tidak biasa atau yang dikontrol oleh pihak lain sehingga dapat mengurangi dan/atau menghilangkan hal-hal yang diatur dalam Ikrar ini.
- 2) Ikrar ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh WAKIF dan apabila terdapat salah satu pernyataan dan/atau ketentuan dalam ikrar ini dibatalkan, ilegal atau tidak dapat diterapkan, maka ketidakberlakuan tersebut tidak serta merta menyebabkan ketidakberlakuan ketentuan lain dalam Ikrar ini. WAKIF dan NAZHIR akan bersama-sama (bermusyawarah) mencari solusi untuk tetap menjaga keberlakuan Ikrar ini maupun HARTA BENDA WAKAF.
- 3) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Ikrar ini, apabila dikemudian hari dibutuhkan dan atau dipandang perlu oleh WAKIF maka akan ditetapkan dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang merupakan dan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisah dari Ikrar ini.

\*) : Pilih salah satu

Hal. 2 dari 4.

- 4) WAKIF sepakat dan memberikan hak kepada NAZHIR untuk melakukan pengalihan (baik sebagian atau seluruhnya) atas HARTA BENDA WAKAF kepada pihak lain/pihak ketiga sehingga lebih produktif dan keuntungannya didistribusikan pada program-program yang dijalankan/dilakukan dan/atau disalurkan melalui Yayasan Global Wakaf.
- 5) Untuk melaksanakan ketentuan dalam angka (4) di atas, WAKIF dengan ini memberikan persetujuan kepada NAZHIR untuk menunjuk PT Global Wakaf Corporation (GWC) sebagai wakil NAZHIR dalam PERUSAHAAN, termasuk namun tidak terbatas untuk memasukkan GWC sebagai pemegang saham terdaftar dalam PERUSAHAAN, menguasai HARTA BENDA WAKAF, mengambil bagian (hadir dan mengeluarkan hak suara) dalam setiap rapat-rapat yang diadakan PERUSAHAAN (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham), menandatangani dokumen/surat yang dibutuhkan PERUSAHAAN dan dicatatkannya GWC dalam Daftar Pemegang Saham atas HARTA BENDA WAKAF.
- 6) WAKIF adalah pemilik dan pemegang terdaftar dari HARTA BENDA WAKAF.
- 7) WAKIF memiliki kapasitas hukum secara penuh dan kekuasaan untuk HARTA BENDA WAKAF dalam PERUSAHAAN sehingga dapat menjalankan dan masuk memberikan lkrar ini.
- 8) Pada penandatanganan lkrar, NAZHIR dan/atau GWC akan menerima pengalihan HARTA BENDA WAKAF:
  - a) bebas dari Klaim dari setiap orang (termasuk HARTA BENDA WAKAF atau setiap orang yang menuntut melalui WAKIF);
  - b) bebas dari hak seseorang untuk memperoleh saham atau menahan seseorang dari mengakuisisi saham (termasuk di bawah opsi, *preemption rights* atau hak penolakan pertama, seperti satu dalam perjanjian pemegang saham atau dalam anggaran dasar atau sesuai dengan perjanjian lainnya).
- 9) WAKIF menjamin dan menyatakan membebaskan NAZHIR dan/atau GWC (termasuk pemegang saham, direktur, pejabat, eksekutif, karyawan dan/atau Affiliasi dan unit bisnis yang berkaitan) dari setiap pertanggung jawaban hukum maupun finansial operasional PERUSAHAAN, termasuk menjamin dan memastikan asset (bergerak maupun tidak bergerak) dari NAZHIR dan/atau GWC bebas dari pertanggung jawaban apapun, tidak akan dan/atau masuk dalam suatu budel pailit, sengketa, sitaan, jaminan utang, pelunasan kewajiban untuk setiap keadaan apapun (baik timbul sekarang atau masa depan, tetap atau tidak tetap, aktual atau tidak pasti, diukur atau tidak dapat diukur, sengketa atau tak terbantahkan, yang diketahui atau tidak diketahui, atau dari jenis yang diperlukan atau tidak diperlukan oleh hukum yang berlaku) .
- 10) WAKIF dengan ini menyadari sepenuhnya bahwa setiap dokumen yang dikirimkan atau dicetak secara elektronik tidak memerlukan tanda tangan pejabat yang berwenang di NAZHIR.
- 11) WAKIF telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perjanjian WAKIF dengan pihak ketiga lainnya (jika diperlukan). Jika diperlukan atau diminta NAZHIR, persetujuan tersebut akan diberikan kepada NAZHIR.

\*) : Pilih salah satu

Hal. 3 dari 4.

- 12) WAKIF dengan ini menyatakan membebaskan NAZHIR dari setiap dan segala tuntutan hukum, klaim, ganti rugi dalam bentuk apapun dan dalam hal apapun atas tindakan NAZHIR menukar (istibdal) HARTA BENDA WAKAF dengan saham lain agar tetap memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat.
- 13) NAZHIR berhak menukar (istibdal) HARTA BENDA WAKAF jika terjadi hal berikut:
- HARTA BENDA WAKAF keluar dari Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
  - Jika PERUSAHAAN dan/atau Sekuritas mengalami pailit; dan/atau
  - Hal lain yang menyebabkan PERUSAHAAN dan/atau Sekuritas tidak dapat beroperasi lagi; dan/atau
  - Jika HARTA BENDA WAKAF sudah tidak lagi menghasilkan manfaat dan nilainya lebih kecil dari pada saat ikrar wakaf dilakukan.

**-DEMIKIAN, Ikrar ini dibuat WAKIF kepada Nazhir, pada hari dan tanggal yang tersebut dibagian awal Ikrar ini, dengan sebenarnya dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dengan disaksikan oleh:**

**SAKSI I**

Nama Lengkap :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Kewarganegaran :  
Alamat Tempat Tinggal :  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

**SAKSI II**

Nama Lengkap :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Kewarganegaran :  
Alamat Tempat Tinggal :  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

**Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar kita, amin.**

YAYASAN GLOBAL WAKAF MENYATAKAN BAHWA AKTA IKRAR WAKAF INI  
MERUPAKAN DOKUMEN SAH PERALIHAN SAHAM WAKIF MENJADI SAHAM YANG TELAH  
DIWAKAFKAN

\*) : Pilih salah satu

Hal. 4 dari 4.